



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2016/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir: 36 Tahun/15 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanaberu Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 28/Pid.B/2016/PN Slr tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2016/PN Slr tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana subsidair Penuntut Umum "barang siapa melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa di tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa melakukan penganiayaan (pemukulan dengan tinju Terdakwa satu kali pada bagian mata sebelah kanan) terhadap Saksi Korban, tetapi Terdakwa mempunyai alasan sehingga Terdakwa menjadi emosi terhadap Saksi Korban Hamanza bin Sattu;
2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap Terdakwa diperbandingkan dengan perkara pidana lainnya (dalam perkara pidana penganiayaan anak dibawah umur oleh seorang guru SMP Negeri) tidak adil bagi Terdakwa dimana Terdakwa dituntut 6 (enam) bulan sedangkan Guru SMP dituntut 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN Bin MA'LO ASANG pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau sekitar waktu itu yang bertempat di depan Pasar Parangia Dusun Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hamanza dengan direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa JAMALUDDIN berhenti di depan Pasar Parangia tepat di depan rombongan sepeda motor dan menghampiri saksi Hamanza kemudian Terdakwa JAMALUDDIN menarik baju saksi Hamanza dan Terdakwa JAMALUDDIN memukul menggunakan tangan yang dikepal atau tinju sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian mata sebelah kanan saksi Hamanza, saksi Hamanza mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan hidung dan saksi Hamanza juga merasakan mata bagian kanan lebam dan bengkak sehingga mata sebelah kanan saksi Hamanza tidak bisa terbuka
- Bahwa saksi Hamanza bertemu dengan terdakwa JAMALUDDIN pada sebuah acara mediasi ternak kambing yang bertempat di rumah Kepala Desa Tanete yang mana terdakwa JAMALUDDIN marah dan tidak setuju atas pendapat dari pada saksi Hamanza kemudian setelah acara selesai terdakwa JAMALUDDIN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang bersama orang tuanya sedangkan saksi Hamanza pulang bersama saksi Abd. Rahman, saksi Darmawati dan saksi Inrayani selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa JAMALUDDIN kembali bertemu dengan saksi Hamanza dan menghentikan sepeda motor saksi Hamanza kemudian Terdakwa JAMALUDDIN langsung memukul menggunakan tangan yang dikepal atau tinju mengarah ke wajah saksi Hamanza. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370/02/VER/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 Puskesmas Bontomatene Pemerintah Kab.Selayar a.n. Hamanza dengan hasil pemeriksaan pada wajah : Tampak luka pada alis sebelah kanan yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 1,5 cm, Tampak luka robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran 1 X 1 X 0,5 cm, Tampak luka memar pada mata kanan dengan ukuran 4 X 3 X 0,5 cm berwarna kebiruan. Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan ditanda-tangani oleh Dokter Puskesmas Bontomatene dr. Ika Hartati Nip. 19810829200912006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau sekitar waktu itu yang bertempat di depan Pasar Parangia Dusun Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit/luka merusak kesehatan saksi korban Hamanza yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa JAMALUDDIN berhenti tepat di depan rombongan sepeda motor saksi Hamanza bersama saksi Abd Rahman, saksi Darmawati dan saksi Inrayani dan tepat di depan Pasar Parangia kemudian Terdakwa JAMALUDDIN langsung menghampiri saksi Hamanza dan menarik baju dari saksi Hamanza dan Terdakwa JAMALUDDIN langsung memukul ke arah saksi Hamanza sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepal atau tinju. Akibat dari perbuatan terdakwa JAMALUDDIN bahwa saksi Hamanza mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan hidung dan juga mata bagian kanan lebam dan bengkak sehingga saksi Hamanza merasakan mata sebelah kanan tidak bisa terbuka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370/02/VER/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 Puskesmas Bontomatene Pemerintah Kab. Kep. Selayar a.n. Hamanza dengan hasil pemeriksaan pada wajah. Tampak luka pada alis sebelah kanan yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 1,5 cm, Tampak luka robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran 1 X 1 X 0,5 cm, Tampak luka memar pada mata kanan dengan ukuran 4 X 3 X 0,5 cm berwarna kebiruan. Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan di tanda tangani oleh Dokter Puskesmas Bontomatene dr. Ika Hartati Nip. 19810829200912006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMANZA BIN SATTU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Pasar Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
 - Bahwa, awalnya Saksi menghadiri mediasi yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa Tanete terkait persoalan kambing yang juga dihadiri oleh Terdakwa dan orang tuanya;
 - Bahwa, Terdakwa kemudian lebih dahulu meninggalkan tempat mediasi bersama dengan orang tuanya sedangkan Saksi masih tinggal di rumah Kepala Desa;
 - Bahwa, Saksi kemudian pulang dan pada saat melintas di depan Pasar Parangia tiba-tiba Saksi dicegat oleh Terdakwa sehingga Saksi memberhentikan motornya;
 - Bahwa, belum sempat Saksi turun dari motornya, Terdakwa sudah lebih dahulu memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Saksi;
 - Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kening Saksi mengalami pendarahan dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan di Puskesmas;
 - Bahwa, atas kejadian ini Kepala Dusun sempat datang ke rumah Saksi mewakili keluarga Terdakwa untuk meminta maaf, dan atas permintaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir



maaf tersebut Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **PATTA POLONG BIN BALU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Korban Hamanza;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Pasar Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Saksi yang sedang berada di salah satu warung yang berada di Pasar Parangia mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi keluar dari warung dan melihat Terdakwa, Loga dan Korban Hamanza sedang terlibat pertengkaran;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kanan Korban Hamanza yang saat itu masih berada di atas motornya dan membuat Korban Hamanza terjatuh bersama dengan motornya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian ditenangkan oleh warga yang sudah banyak berkerumun di tempat tersebut sedangkan Korban Hamanza yang sudah berlumuran darah dibawa ke rumah Kepala Desa Parangia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **ABD. RAHMAN BIN JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Korban Hamanza;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Pasar Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Inrayani, Korban Hamanza, Darma, Terdakwa beserta orang tua Terdakwa menghadiri mediasi yang diadakan di rumah Kepala Desa Tanete;
- Bahwa, setelah proses mediasi selesai, Terdakwa bersama dengan orang tuanya meninggalkan rumah Kepala Desa Tanete, sedangkan Saksi, Inrayani, Korban Hamanza dan Darma masih tinggal di tempat tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bersama dengan ketiga orang tersebut pamit dan meninggalkan rumah Kepala Desa Tanete;
- Bahwa, saat melintas di depan Pasar Parangia, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motor Korban Hamanza dan langsung memukul Korban Hamanza sebelum Korban Hamanza sempat turun dari motornya sehingga mengakibatkan Korban Hamanza terjatuh bersama dengan motornya;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Korban Hamanza menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka Korban Hamanza;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. DARMAWATI BINTI SATTU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Korban Hamanza;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Pasar Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Inrayani, Abd. Rahman, Korban Hamanza, Terdakwa beserta orang tua Terdakwa menghadiri mediasi yang diadakan di rumah Kepala Desa Tanete;
- Bahwa, setelah proses mediasi selesai, Terdakwa bersama dengan orang tuanya meninggalkan rumah Kepala Desa Tanete, sedangkan Saksi, Abd. Rahman, Inrayani dan Korban Hamanza masih tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bersama dengan ketiga orang tersebut pamit dan meninggalkan rumah Kepala Desa Tanete;
- Bahwa, saat melintas di depan Pasar Parangia, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motor Korban Hamanza dan langsung memukul Korban Hamanza sebelum Korban Hamanza sempat turun dari motornya sehingga mengakibatkan Korban Hamanza terjatuh bersama dengan motornya;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Korban Hamanza menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka Korban Hamanza;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

5. INRAYANI BIN MUH. JAFAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Pasar Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Darma, Abd. Rahman, Korban Hamanza, Terdakwa beserta orang tua Terdakwa menghadiri mediasi yang diadakan di rumah Kepala Desa Tanete;
- Bahwa, setelah proses mediasi selesai, Terdakwa bersama dengan orang tuanya meninggalkan rumah Kepala Desa Tanete, sedangkan Saksi, Abd. Rahman, Korban Hamanza dan Darma masih tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bersama dengan ketiga orang tersebut pamit dan meninggalkan rumah Kepala Desa Tanete;
- Bahwa, saat melintas di depan Pasar Parangia, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motor Korban Hamanza dan langsung memukul Korban Hamanza sebelum Korban Hamanza sempat turun dari motornya sehingga mengakibatkan Korban Hamanza terjatuh bersama dengan motornya;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Korban Hamanza menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka Korban Hamanza;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Korban Hamanza;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Pasar Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menghadiri mediasi yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa Tanete terkait permasalahan kambing yang dihadiri juga Korban Hamanza;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah proses mediasi selesai, Terdakwa kemudian mengantar orang tuanya pulang ke rumah;
- Bahwa, setelah mengantar orang tuanya, Terdakwa kemudian ke Pasar Parangia untuk membeli sesuatu dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Hamanza keluar dari rumah Kepala Desa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian berjalan ke depan Pasar dan meminta Korban Hamanza untuk memberhentikan motornya;
- Bahwa, setelah Korban Hamanza memberhentikan motornya, Terdakwa kemudian berbicara dengan Korban Hamanza dimana Terdakwa terpancing emosinya dan langsung memukul Korban Hamanza;
- Bahwa, Terdakwa memukul Hamanza dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka;
- Bahwa, Terdakwa tidak memperhatikan luka yang diakibatkan oleh pukulannya karena setelah memukul Korban Hamanza, Terdakwa langsung meninggalkan Korban Hamanza dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Korban Hamanza;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Pasar Parangia Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, berawal dari mediasi yang diadakan di rumah Kepala Desa Tanete, yang dihadiri oleh Terdakwa, Orang Tua Terdakwa, Korban Hamanza, Abdul Rahman, Inrayani, dan Darma;
- Bahwa, setelah proses mediasi selesai, Terdakwa bersama dengan orang tuanya terlebih dahulu meninggalkan rumah Kepala Desa, dimana Terdakwa langsung mengantar orang tuanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa, setelah mengantar orang tuanya, Terdakwa kemudian ke Pasar Parangia untuk membeli sesuatu, dan pada saat itulah Terdakwa melihat Korban Hamanza bersama dengan Abdul Rahman, Inrayani, dan Darma baru keluar dari rumah Kepala Desa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian berjalan ke depan Pasar dan memberhentikan Korban Hamanza yang saat itu melintas di depan Pasar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian terlibat pembicaraan dengan Korban Hamanza dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Korban Hamanza dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka Korban Hamanza;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Korban Hamanza mengalami luka pada bagian muka;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Korban Hamanza sudah terjadi perdamaian dimana Korban Hamanza sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
3. **Dengan Rencana Lebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah mengacu kepada subjek hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat terlihat pada apa yang dikehendaki maupun pada apa yang diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari kedua sudut pandang tersebut, “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai kehendak dari pelaku atas perbuatan yang dilakukan dan kesadaran atau pengetahuan pelaku terkait akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Kehendak dari apa yang diketahui oleh pelaku sudah harus terbentuk dalam alam pikiran dan batin si pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatannya atau setidaknya pada saat memulai perbuatannya, kehendak dan pengetahuan tersebut sudah terbentuk dalam alam pikiran dan batin pelaku;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa bersama dengan Orang Tua Terdakwa, Korban Hamanza, Abdul Rahman, Inrayani, Darma menghadiri mediasi terkait permasalahan ternak kambing di rumah Kepala Desa Tanete. Setelah proses mediasi selesai Terdakwa kemudian mengantar orang tuanya pulang ke rumahnya dan kemudian pergi ke Pasar Parangia untuk membeli sesuatu. Sesampainya di Pasar Parangia, Terdakwa melihat Korban Hamanza bersama dengan Abdul Rahman, Inrayani, dan Darma baru keluar dari rumah Kepala Desa Tanete. Terdakwa kemudian berjalan ke depan Pasar dan memberhentikan Korban Hamanza yang saat itu melintas di depan Pasar Parangia dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Korban Hamanza memberhentikan motornya, antara Terdakwa dan Korban Hamanza kemudian terlibat pembicaraan dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul Korban Hamanza dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian wajah dari Korban Hamanza dan membuat Korban Hamanza terjatuh bersama dengan motornya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Korban Hamanza dengan menggunakan kepala tangan ke arah wajah Korban Hamanza menunjukkan kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya mengetahui dan menyadari apabila pukulan tersebut mengenai wajah Korban Hamanza dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada bagian yang terkena pukulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Hamanza mengalami luka pada bagian wajah. Hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 370/02/VER/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ika Hartati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka pada alis sebelah kanan, luka robek pada pangkal hidung dan luka memar pada mata kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Dengan Rencana Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana lebih dahulu” yaitu ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang perihal perbuatan yang akan dilakukan. Untuk perencanaan ini, tidak dititikberatkan pada lamanya waktu yang digunakan sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan perbuatan, melainkan dititikberatkan pada suasana batin pelaku yang harus tenang baik saat pengambilan keputusan untuk berbuat sesuatu maupun dalam pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa bersama dengan Orang Tua Terdakwa, Korban Hamanza, Abdul Rahman, Inrayani, Darma menghadiri mediasi terkait permasalahan ternak kambing di rumah Kepala Desa Tanete. Setelah proses mediasi selesai Terdakwa kemudian mengantar orang tuanya pulang ke rumahnya dan kemudian pergi ke Pasar Parangia untuk membeli sesuatu. Sesampainya di Pasar Parangia, Terdakwa melihat Korban Hamanza bersama dengan Abdul Rahman, Inrayani, dan Darma baru keluar dari rumah Kepala Desa Tanete. Terdakwa kemudian berjalan ke depan Pasar dan memberhentikan Korban Hamanza yang saat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu melintas di depan Pasar Parangia dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Korban Hamanza memberhentikan motornya, antara Terdakwa dan Korban Hamanza kemudian terlibat pembicaraan dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul Korban Hamanza dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah dari Korban Hamanza dan membuat Korban Hamanza terjatuh bersama dengan motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Hamanza terjadi saat Terdakwa berada di Pasar Parangia dan melihat Korban Hamanza keluar dari rumah Kepala Desa Tanete, hal ini menunjukkan peristiwa tersebut terjadi tanpa adanya jeda waktu bagi Terdakwa untuk mengambil keputusan melakukan penganiayaan dalam suasana batin yang tenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu” tidaklah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 353 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah mengacu kepada subjek hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat terlihat pada apa yang dikehendaki maupun pada apa yang diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari kedua sudut pandang tersebut, "dengan sengaja" dapat diartikan sebagai kehendak dari pelaku atas perbuatan yang dilakukan dan kesadaran atau pengetahuan pelaku terkait akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Kehendak dari apa yang diketahui oleh pelaku sudah harus terbentuk dalam alam fikiran dan batin si pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatannya atau setidaknya pada saat memulai perbuatannya, kehendak dan pengetahuan tersebut sudah terbentuk dalam alam fikiran dan batin pelaku;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa bersama dengan Orang Tua Terdakwa, Korban Hamanza, Abdul Rahman, Inrayani, Darma menghadiri mediasi terkait permasalahan ternak kambing di rumah Kepala Desa Tanete. Setelah proses mediasi selesai Terdakwa kemudian mengantar orang tuanya pulang ke rumahnya dan kemudian pergi ke Pasar Parangia untuk membeli sesuatu. Sesampainya di Pasar Parangia, Terdakwa melihat Korban Hamanza bersama dengan Abdul Rahman, Inrayani, dan Darma baru keluar dari rumah Kepala Desa Tanete. Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjalan ke depan Pasar dan memberhentikan Korban Hamanza yang saat itu melintas di depan Pasar Parangia dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Korban Hamanza memberhentikan motornya, antara Terdakwa dan Korban Hamanza kemudian terlibat pembicaraan dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul Korban Hamanza dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah dari Korban Hamanza dan membuat Korban Hamanza terjatuh bersama dengan motornya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Korban Hamanza dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah Korban Hamanza menunjukkan kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya mengetahui dan menyadari apabila pukulan tersebut mengenai wajah Korban Hamanza dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada bagian yang terkena pukulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Hamanza mengalami luka pada bagian wajah. Hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 370/02/VER/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ika Hartati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka pada alis sebelah kanan, luka robek pada pangkal hidung dan luka memar pada mata kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan peristiwa tersebut terjadi disebabkan Terdakwa emosi dengan kata-kata Korban Hamanza. Mengenai perihal tersebut tidak dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak adil. Hal tersebut Terdakwa bandingkan dengan perkara penganiayaan lainnya yang dituntut lebih rendah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Mengenai perihal tersebut bukan kewenangan dari Majelis Hakim, dimana untuk penentuan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang tetapi lebih bertujuan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban Hamanza, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN BIN MA'LO ASANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari **KAMIS** tanggal **28 JULI 2016** oleh **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARIANDY, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MASDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **JUNIARDI WINDRASWARA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIANDY, S.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI MASDAR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN Slr